



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Muh. Syarif alias Muhammad Syarif bin Bateng, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (tenaga kependidikan), bertempat tinggal di Jln. Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Pemohon**;

Lawan :

Debora binti Salinding, umur 55 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Lingkungan Motu, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky. tanggal 01 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 1988 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagaimana tercatat dalam duplikat buku nikah Nomor : 42/13/VI/1988, tertanggal 15 Desember 2015;

Hlm 1 Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Kampung Parang No. 18, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selama kurang lebih 31 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : 1. Sri Handayani, perempuan, umur 30 tahun, 2. Arpendi, laki-laki, umur 24 tahun, 3. Trigrieselda, perempuan, umur 17 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pindah agama Kristen;
5. Bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sebagai PNS telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1114 TAHUN 2019, tanggal 16 Juli 2019;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 2 Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (Muh. Syarif alias Muhammad Syarif bin Bateng) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Debora binti Salinding) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan suratnya No. 1114 TAHUN 2019, tanggal 16 Juli 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator Nasrudin Romli, S.HI., MH., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Oktober 2019, mediasi telah dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan berakibat dengan akibat perceraian yang telah dituangkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian tanggal 30 Oktober 2019 yang isi pokoknya : bahwa Pemohon dan Termohon mengakui memiliki pinjaman di Bank Sulselbar sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) diangsur selama 108 (seratus delapan) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.303.296,- (dua juta tiga ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan keduanya sepakat akan membayar secara bersama-sama sampai lunas dengan ketentuan Pemohon membayar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya ditanggung Termohon. Terhadap harta bersama yang selama ini didapat Pemohon dan Termohon sepakat tidak akan memperlmasalahkannya. Sedangkan terhadap perkara perceraian Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa oleh karena mediasi hanya berhasil pada perkara akibat perceraian sedangkan terhadap perceraian sendiri para pihak tidak berhasil

Hlm 3 Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai perdamaian dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil pula, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan perbaikan secara lisan sebagai berikut : 1. Dalam posita angka 1 tertulis 9 Mei 1988 yang benar adalah 8 Mei 1988, 2. Dalam posita angka 2 tertulis Kmapung yang benar adalah Kampung, 3. Dalam posita angka 8 tertulis 08/SE/1983, yang benar 1114 Tahun 2019, selebihnya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 13 November 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar adanya yang mulia Termohon & Pemohon melangsungkan pernikahan pada hari ahad 08 Mei 1988 di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan tercatat bahwa setelah menikah yang mulia Termohon dan Pemohon tinggal bersama dan dikaruniai tiga orang anak, dari ketiga anak tersebut dua orang sudah mandiri/sudah menikah yaitu Sri Handayani & Arpendi, sedangkan yang satu masih sekolah/kuliah yaitu Trigiselda Datuan;
2. Benar adanya yang mulia Termohon & Pemohon tinggal bersama tetapi masih menumpang di kediaman orang tua Pemohon atau mertua, dekat S D Tamalanrea, bukan di Jln. Kampung Parang No. 18, RT 2, RW 6 seperti keterangan Pemohon yang dijelaskan dibutir pertanyaan kedua;
3. Sejak anak pertama lahir yaitu Sri Handa Yani, tepat tanggal 20 Oktober 1988 masih harmonis, beberapa bulan kemudian mulai perkecokan kecil terjadi akhirnya Termohon & Pemohon pindah kamar di bawah kolong rumah;
4. Termohon berusaha untuk mempergunakan waktu yang ada bahwa Termohon harus menyelesaikan skripsi, karena pada saat itu Termohon masih status mahasiswi karena Pemohon tidak punya uang untuk membantu menyelesaikan skripsi jadi Termohon bertindak mengambil KMI

Hlm 4 Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.



(Kredit Mahasiswa Indonesia) sebanyak Rp. 750.000,- guna biaya pendidikan. Puji Tuhan skripsi Termohon rampung sehingga pembimbing I & II menyetujui untuk ujian meja. Tergugat memperoleh nilai memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Sastra Inggris;

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon butir 4 dan 5 yang menyatakan sering terjadi percekocokan disebabkan karena Termohon murtad kembali kepada agama asalnya, karena yang sebenarnya adalah Pemohon selingkuh dengan perempuan lain pujaan hatinya yang sudah terlalu sering kedapatan baik foto-fotonya maupun kepergok sendiri oleh Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Jadi sadarlah jangan karena jatuh cinta pada perempuan lain, lalu sengaja buat-buat alasan untuk ceraikan istrinya;

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon butir 6 yang menyatakan Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke Mamuju Utara tanpa persetujuan Pemohon;

Yang benar bahwa kepergian Termohon waktu itu adalah atas persetujuan baik-baik dengan Pemohon selaku suami dengan tujuan untuk mencari pekerjaan demi membiayai kelangsungan anak-anak Pemohon yang semakin dewasa dan memerlukan biaya pendidikan. Puji Tuhan Termohon akhirnya terangkat PNS/Guru di Provinsi Sulawesi Barat sehingga bisa membiayai pendidikan anak-anak. Pada tanggal 16 Juli 2014 Termohon mengambil kredit dari Bank Sulselbar atas persetujuan Pemohon /suami, maka cairlah dana tersebut sebesar Rp. 120.000.000,;

7. Pemohon sendiri masih sering mendatangi Termohon ke Kabupaten Mamuju Utara atau Pasangkayu sampai terkahir sekitar tahun 2016, baru Pemohon tidak mendatangi Termohon lagi;

8. Bahwa meskipun demikian tidak benar semua alasan Pemohon, namun demi mengikuti keinginan Pemohon untuk cerai karena telah adanya perempuan idaman lainnya, maka ketika dipanggil atasan untuk mendapatkan surat izin cerai maka Termohon dengan terpaksa tidak keberatan saja, dengan ketentuan harus membuat pernyataan untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan bagi anak-anak kami yang

Hlm 5 Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sekolah/kuliah;

Bahwa pada waktu mediasi atasan Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah membuat surat pernyataan yang diketahui atasan kantor Pemohon tertanggal 08 Juli 2019, yang isinya Pemohon menanggung segala biaya hidup dan pendidikan dari anak Pemohon dan Termohon yang masih kuliah yaitu Trigiselda Datuan sampai tamat dan dapat hidup mandiri;

9. Tidak benar adanya yang mulia selama pisah tempat tinggal sering ada komunikasi karena anak kami masih bisa mendapatkan biaya dari Termohon dan Pemohon sering ketemu dengan Termohon karena Pemohon belum PNS pada saat itu;

10. Berdasarkan bukti pengakuan Pemohon tersebut dalam butir 8 maka cukup beralasan pengadilan meneguhkan pengakuannya tersebut dengan menghukum Pemohon untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak yakni Trigiselda Datuan sampai tamat dan hidup mandiri;

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang benar dan seadil-adilnya sesuai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan membantah kalau Pemohon ada hubungan dengan wanita lain;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah No. 42/13/VI/1988, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tertanggal 15 Desember 2015 telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta sesuai aslinya, bukti P;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan bukti surat tersebut;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti surat yang telah diajukannya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan

Hlm 6 Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sebagai berikut :

1. Adi Ismail bin H. Saleh, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Lingkungan Tamalanrea, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen;
- Bahwa saksi tahu sejak 5 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang pergi dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan mereka dan pihak keluarga yang menyarankan agar Pemohon menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon membantah keterangan saksi tersebut;

2. Mansur Supran bin Indri, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, saksi mengaku sebagai kerabat Pemohon, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah

Hlm 7 Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.



sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 5 tahun yang lalu sedangkan dengan Termohon baru lihat sekarang tapi saksi sering lihat fotonya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang saksi tahu mereka sudah pisah sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka pisah, tapi menurut cerita Pemohon, mereka pisah karena Termohon kembali ke agamanya;
- Bahwa saksi tahu mereka pisah sudah 5 tahun karena selama 5 tahun ini saksi sering ke rumah Pemohon, tapi tidak pernah bertemu Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, mereka tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon membantah kalau saksi pernah datang ke rumah;

3. Salmah binti Alhayat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hlm 8 Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Termohon kembali ke agamanya (Kristen) mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Termohon pindah ke agamanya semula sejak anak pertamanya baru lahir sekitar tahun 1989;
- Bahwa saksi tahu Termohon kembali ke agamanya semula dari tetangga yang melihat Termohon pergi beribadah ke gereja;
- Bahwa saksi tahu setelah Termohon pindah ke agamanya semula, antara Pemohon dengan Termohon sempat pisah rumah selama 5 bulan, kemudian mereka kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi tahu pada saat mereka kumpul bersama lagi, mereka tetap saja sering bertengkar dan berselisih karena masalah Termohon kembali ke agamanya lagi;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di Makassar sedangkan Termohon pulang ke Pasangkayu untuk cari kerja;
- Bahwa saksi tahu selama mereka pisah tempat tinggal Termohon masih sering ke rumah Pemohon di Makassar saat liburan sekolah;
- Bahwa saksi tahu terakhir Termohon ke Makasar dan kumpul bersama dengan Pemohon pada tahun 2016, setelah itu tidak pernah lagi. Dan menurut cerita orang tua Pemohon, sekitar 3 bulan yang lalu Termohon datang ke Makassar tapi untuk mengurus perceraian dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga tidak ada yang berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena keluarga Pemohon yang menyuruh supaya Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tapi Pemohon tidak mau kembali lagi dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menanggapinya secara lisan pada pokoknya bahwa Termohon tertekan batin, karena sering dicemooh keluarga Pemohon sampai orang tua Pemohon mengusir Termohon, Termohon juga menyatakan bahwa pada tahun 2017 Pemohon masih sering

Hlm 9 Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui Termohon di Pasangkayu dan masih berhubungan sebagai layaknya suami istri sampai tahun 2018, setelah itu tidak pernah lagi. Selebihnya Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti saksi yang telah diajukannya dan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ia dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagaimana tercatat dalam buku duplikat kutipan akta nikah No. 42/13/VI/1988, tanggal 15 Desember 2015, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2009, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm 10 Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diterangkan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, dan terhadap keterangan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Pasangkayu, sebagaimana dalam suratnya No. 1114 TAHUN 2019, tanggal 16 Juli 2019 dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan terhadap upaya mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan terhadap masalah akibat perceraian pada pokoknya Pemohon dan Termohon mengakui memiliki pinjaman di Bank Sulselbar sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) diangsur selama 108 (seratus delapan) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.303.296,- (dua juta tiga ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan keduanya sepakat akan membayar secara bersama-sama sampai lunas dengan ketentuan Pemohon membayar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya ditanggung Termohon. Terhadap harta bersama yang selama ini didapat Pemohon dan Termohon sepakat tidak akan mempermasalahkannya. Sedangkan terhadap perkara

Hlm 11 Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan upaya mediasi yang dilakukan mediator telah berhasil sebagian dan terhadap kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dengan mediator Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya Termohon mengakui telah kembali ke agamanya semula (Kristen) namun bukan itu yang menjadi sebab antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih, karena sebab yang sebenarnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Sedangkan untuk permohonan cerai ini Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengakui telah pindah ke agama semula yaitu agama Kristen, meskipun demikian Termohon membantah kalau itu yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap. Dan oleh karenanya maka terbukti bahwa saat ini Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen;

Hlm 12 Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah mengakui dirinya telah pindah agama (murtad) namun untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi duplikat akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan dari pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 dan 309 RB.g;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Mei 1988 dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak lahirnya anak pertama Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kembali ke agama semula yaitu agama Kristen. Namun demikian Pemohon dan Termohon masih bisa mempertahankan rumah tangganya, dan baru tahun

Hlm 13 Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya yang berakibat sejak tahun 2018 itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan hubungan mereka sudah tidak seperti suami istri lagi;

- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berusaha merukunkan rumah tangga mereka karena justru keluarga Pemohon yang menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan dimuka persidangan meskipun majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Termohon telah pindah ke agama yang diyakininya semula yaitu agama Kristen merupakan salah satu sebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan karena perbedaan prinsip/keyakinan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 dinyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa : dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 221 dinyatakan :

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum

Hlm 14 Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat ulama' dalam kitab Fiqhussunah Juz II, Bab Al Fasakh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis dinyatakan :

إذا ارتد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya : "Apabila salah seorang suami istri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah;

إذا ارتد الزوج اوالزوجة انقطعت علاقته كلا منهما بالاخر لان الردة اي واحد منهما موجبة للفرقة

بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : Apabilan seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka, dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon telah pindah ke agamanya semula yakni agama Kristen, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan salah satu pihak pindah agama (murtad dari agama Islam), maka perkawinan tersebut harus difasakh dan untuk itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon subsidiernya dengan diktum "Memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Hlm 15 Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat tanggal 30 Oktober 2019 yang isinya sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (Muh. Syarif alias Muhammad Syarif bin Bateng) dengan Termohon (Debora binti Salinding);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai ketua majelis serta Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH. dan Nasrudin Romli, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Mahyomi, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

Hlm 16 Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Nasrudin Romli, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Mahyomi, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 595.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 17 Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA.Pky.